



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1999**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 1998**

**T E N T A N G
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1998 / 1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1982 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pas 2.2.2 Kepala daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1988 tanggal 29 Juli 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Mei 1998 Nomor 903 / 375 / 1998 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1998 / 1999 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 21 April 1998 Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1998 / 1999 ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 8 Juli 1992 Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Pebruari 1998 Nomor 903 / 2115 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 ;

- ndengar :
1. Pembicaraan Sidang Panitia Anggaran tanggal 2, 3 dan 7 Desember 1998 ;
 2. Pembicaraan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 19 Desember 1998.

ngan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temang-
ng.

MEMUTUSKAN

netapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE-
LANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TA-
HUN ANGGARAN 1998 / 1999

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 semula Rp. 45.295.216.000,-
diperkirakan bertambah Rp. 9.487.348.000,-
sehingga menjadi Rp. 54.782.564.000,-
Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam
Lampiran A-IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 semula Rp. 45.295.216.000,-
diperkirakan bertambah Rp. 9.487.348.000,-
sehingga menjadi Rp. 54.782.564.000,-
dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp. 37.878.111.000,-
Bertambah Rp. 6.102.459.000,-
Belanja Rutin setelah Perubahan sebesar Rp. 43.980.570.000,-
- b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan sebesar Rp. 7.417.105.000,-
Bertambah Rp. 3.384.889.000,-
Belanja Pembangunan setelah Perubahan sebesar Rp. 10.801.994.000,-

Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-
masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999
setelah Perubahan menjadi Rp. 54.782.564.000,-

Pasal 4

- 1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998 / 1999
semula Rp. 7.983.992.000,-
Bertambah Rp. 8.593.980.000,-
Sehingga menjadi Rp. 16.577.882.000,-
- 2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud Ayat (1) tersebut diatas
dimuat dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- 1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999
semula Rp. 7.983.992.000,-
Bertambah Rp. 8.593.980.000,-
Sehingga menjadi Rp. 16.577.882.000,-

dengan dirinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin Rp. 16.577.882.000,-
- b. Belanja Pembangunan Rp. —
- 2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 19 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
T E M A N G G U N G
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
T E M A N G G U N G

CAP TTD.

CAP. TTD.

H. INANG SUNINGRAT

Drs. SARDJONO, SH CN

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 28 Januari 1999 Nomor : 903/107/1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomr : 1 Tanggal : 15 Pebruari 1999

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SOERADI
Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 787